



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran kegiatan operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan belanja hibah untuk kegiatan operasional dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dikendalikan sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Semarang Untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-10-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-10-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 82.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 82 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH
KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DI
KABUPATEN SEMARANG UNTUK
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2017.

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017.

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Bahwa sesungguhnya pendidikan itu merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas kehidupan manusia serta kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila masyarakat dan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi bersama-sama mengupayakan pendidikan yang bermutu sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecerdasan intelektual emosional dan spiritual disertai dengan ketrampilan dan etos kerja yang tinggi. Agar Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 dapat berperan serta dalam mewujudkan komitmen tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk hibah.

Agar dalam pelaksanaan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud Dan Tujuan

1. memfasilitasi menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
2. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
3. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

II. SASARAN.

Sasaran Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Semarang untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Semarang untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017; dan
2. kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerimaan dan Besaran Bantuan

Penerimaan dan Besaran Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Semarang untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Semarang untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 digunakan untuk :

1. belanja barang dan jasa untuk kebutuhan lembaga/organisasi;
2. belanja operasional untuk menunjang kegiatan lembaga/organisasi;
3. belanja perjalanan dinas yang terkait dengan program dan kegiatan lembaga/organisasi.

IV. PROSEDUR PEMBERIAN.

1. pihak penerima bantuan membuka rekening atas nama Ketua dan Bendahara (Rekening bank Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang yang masih aktif);
2. bantuan berbentuk uang langsung masuk ke rekening bank Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang;
3. ketua dan Bendahara lembaga/ organisasi tersebut bisa mencairkan uang ke Bank setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan

4. penerima bantuan dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Bantuan, pelaksanaannya harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
2. proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dilampiri dengan :
 - a. profil ringkas sekolah penerima;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian:
 - 1) jenis belanja;
 - 2) jumlah belanja/ volume belanja; dan
 - 3) harga satuan;
3. penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
5. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebanyak 3 (tiga) berkas dan paling lama 29 Desember 2017 kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. pengadaan, monitoring dan evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan evaluasi atas pemberian hibah; dan

- c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pelaksanaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar bagi Pelaksanaan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Di Kabupaten Semarang Untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN